



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/ Pdt.G / 2019 / PN Amb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

YOHANA TUHUMENA, Tempat Tanggal Lahir, Liliboo, 18-02-1989 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Dr. Malaiholo RT.002/RW.005, Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, SH., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum J'N And Partners, beralamat di Jalan Dr. Siwabessy Rt.001/RW.04 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat  
Lawan

JHONY KAINAMA, tempat Tanggal Lahir Ambon, 27-07-1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Security BPJN XVI Ambon, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Kelurahan Benteng RT 001/003 Kec.Nusaniwe Kota Ambon ;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

### PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 19 Desember 2019 di bawah register perkara No.280 /Pdt.G/2019/PN Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah secara Kristen protestan yang pemberkatan pernikahannya dilakukan di

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.namam tergugat go id mulut sehingga Tergugat memukul Penggugat dan mengenai wajah, kepala dan anggota tubuh lainnya yang mana pada saat itu dilihat oleh anak –anak sendiri, sehingga penggugat mengambil sikap untuk keluar dari rumah yang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat;

6. Bahwa setelah penggugat meninggalkan rumah tersebut, maka Tergugat telah memasukan perempuan selingkuhannya yang bernama SHARA LOUHENAPESSY untuk tinggal bersama – sama dengan Tergugat di benteng RT 001/RW 03 hingga sekarang ini;
7. Bahwa pada saat penggugat mendengar informasi setelah 1(satu) minggu Penggugat keluar dari rumah yang ditempati secara bersama – sama, lalu mengambil pakian milik penggugat, lalu penggugat melihat ada pakain – pakaian dan barang – barang milik perempuan tersebut di dalam kamar Pribadi Penggugat dan Tergugat yang masih terikat status sebagai suami isteri yang sah ;
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penggugat dengan sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan –perempuan lain dan sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, sehingga penggugat tidak tahan lagi, merasa terancam dengan perbuatan tergugat dan penggugat merasa malu dengan cara yang dilakukan oleh tergugat dengan memasukan perempuan lain kedalam rumah yang ditempat oleh tergugat dan penggugat;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Februari Tahun 2014 dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 189/ CS /2014.) diatas diputuskan karena Perceraian sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
10. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertera diatas, maka Penggugat memohon untuk sekiranya anak-anak yakni ;

**1) TAMARISKA MERCY KAINAMA**

**2) VLYNNERI YEHUDA KAINAMA,**

**3) VILOCRIS LAMBERT KAINAMA**

tetap dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;

Atas dasar uraian tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini kiranya dapat berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Februari Tahun 2014 dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 189/ CS /2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.;
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - 1) **TAMARISKA MERCY KAINAMA**, Berjenis Kelamin Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 06 Maret 2006 ( 13 Tahun ) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No 100 /CS.PA/2014, Tanggal 20 Pebruari 2014;
  - 2) **VLYNNERI YEHUDA KAINAMA**, Berjenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2007 ( 12 Tahun ) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No: No:101 /CS.PA/2014, tanggal 20 Pebruari 2014.;
  - 3) **VILOCRIIS LAMBERT KAINAMA**, Berjenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 04 Desember 2012 ( 7 Tahun ) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No: 102/CS.PA/2014, tanggal 20 Pebruari 2014;Tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Ambon untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan Akte Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

### SUBSIDAIR

Jika Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil dengan sah dan sepatutnya sebanyak 3 (tiga) kali, menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 08 Januari 2020, tanggal 15 Januari 2020, tanggal 17 Januari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan menguji bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 189/CS/2014 tertanggal 23 Januari 2014, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran nomor 100/CS.PA/2014, tertanggal 20 Februari 2014, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 101/CS.PA/2014 tanggal 20 Februari 2014, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102/CS.PA/2014 tanggal 20 Februari 2014, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, tertanggal 14 Juli 2014, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P.1, P.3 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup sedangkan bukti surat bertanda P.2, P.4, P.5 merupakan fotocopy tanpa dicocokkan dengan aslinya karena tiada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NATALIA TUHUMENA :

- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saya tidak hadir dan yang hadir saat itu hanya Ibu saya ;
- Bahwa Ibu saya saat ini sementara berada di Pulau Buru ;
- Bahwa saya pernah melihat Surat Nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama TAMARISKA MERCY KAINAMA saat ini berusia 13 tahun, VLYNNERI YEHUDA KAINAMA saat ini berusia 12 tahun dan VILOCRIIS LAMBERT KAINAMA yang saat ini berusia 7 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama-sama lagi, karena pada tahun 2017 Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dipukul oleh Tergugat hingga Penggugat lalu pulang ke Liliboi pada sekitar pukul 23.00 Wit dalam keadaan baju Penggugat saat itu sudah robek-robek dan tubuh

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kalau dia dipukul oleh Tergugat, sebelum kejadian tersebut juga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat berulang-ulang kali namun Penggugat tetap diam saja dan tetap tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya ;

- Bahwa saya tahu kalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat karena saya sering kerumah Penggugat dan Tergugat dan melihat wajah Penggugat sudah dalam keadaan memar kebiru-biruan, sehingga saya pernah panggil mama saya yang adalah juga orang tua Penggugat untuk melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi namun ketika melaporkannya, Tergugat kemudian meminta maaf dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut untuk itu mama saya lalu memaafkannya dan tidak jadi melaporkan Tergugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat dirumah orang tuanya di Benteng ;
- Bahwa awalnya orang tua saya tidak setuju kalau Penggugat dan Tergugat sampai bercerai, namun melihat Penggugat sering dipukul dan juga Tergugat saat ini sudah hidup bersama perempuan lain dirumah yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat , maka orang tua saya saat ini telah menyetujui untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2017, yakni ketika Penggugat pulang ke Liliboi pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wit tersebut dan sampai dengan saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat memang Penggugat pernah berkeinginan untuk kembali namun ketika Penggugat kerumah dan melihat sudah ada wanita lain didalam rumah, maka Penggugat lalu kembali lagi ke Liliboi dan tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal bersama wanita lain ;

### 2. MAGDALENA TUHUMENA :

- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama TAMARISKA MERCY KAINAMA saat ini berusia 13 tahun, VLYNNERI YEHUDA KAINAMA saat ini berusia 12 tahun dan VILOCRIIS LAMBERT KAINAMA yang saat ini berusia 7 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu baik-baik saja ;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama saya sebagai orang tuanya di Liliboi, saat itu Penggugat pulang ke Liliboi pada sekitar pukul 23.00 Wit dalam keadaan baju Penggugat saat itu sudah robek-robek dan tubuh Penggugat dalam keadaan memar dan ketika ditanya Penggugat mengatakan kalau dia dipukul oleh Tergugat ;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah dipanggil oleh adik Penggugat kerumah Penggugat untuk melihat Penggugat yang saat itu telah dipukul oleh Tergugat untuk melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi, namun pada saat ke Kantor Polisi Tergugat datang kepada saya dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi sehingga saat itu saya lalu memaafkannya dan tidak jadi melaporkannya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, padahal sebelumnya anak-anak sudah tinggal bersama saya di Liliboi akan tetapi Tergugat datang mengambil anak-anak untuk kembali tinggal bersamanya ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam pada Kantor PU Ambon ;
- Bahwa Menurut saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan lebih baik diceraikan saja ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun karena Penggugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat sehingga pada tahun 2018 Penggugat keluar dari rumah dan pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapatlah ditarik satu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, terhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentingan maupun Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui semua dalil dan bukti-bukti gugatan *a quo secara diam-diam (stilswijgende bekenten)*, dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara Verstek (tidak hadirnya tergugat);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir persidangan sebagaimana diuraikan di atas, tetapi berdasarkan Pasal 151 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum harus memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya sekedar mendapatkan fakta-hukum, Apakah gugatan mana memenuhi persyaratan yang ditentukan Hukum (*formal maupun materii*), serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, penggugat mengajukan telah mengajukan Alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NATALIA TUHUMENA dan saksi MAGDALENA TUHUMENA;

Menimbang bahwa apakah dengan Alat bukti tersebut Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan *a quo*, dengan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, hal mana diperkuat pula bukti P.1, P.5 yang menerangkan pada pokoknya tentang adanya perkawinan antara KAINAMA JHONY dengan TUHUMENA, YOHANA pada tanggal 20 Februari 2014 di Ambon dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NATALIA TUHUMENA dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Benteng

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

sejak tahun 2017 Tergugat ketahuan selingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dipukul oleh Tergugat dan membuat Penggugat keluar / pulang ke orang tua Penggugat di Lilibooi dalam keadaan baju sudah robek dan tubuh memar, begitu juga Tergugat sekarang telah tinggal bersama dengan wanita lain keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi MAGDALENA TUHUMENA yang mengetahui dengan pasti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sam lagi karena pada tahun 2017 sekitar pukul 23.00 Wit Penggugat pulang ke rumah orang tua di Lilibooi dalam keadaan pakaian / baju robek dan badan yang memar akibat dipukul oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MAGDALENA TUHUMENA ( orang tua Penggugat ) yang merupakan keluarga terdekat dari Penggugat, dapat pula diketahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan Tergugat pernah berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tidak dilaporkan di Polisi namun akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga saksi sebagai orang tua Penggugat berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi / lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan adanya Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselingkuhan dan penganiayaan / pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, hal mana berdasarkan Pasal 19 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian dimana salah satu pihak berbuat Zinah, begitu juga dalam Pasal 19 huruf (f) dimana alasan perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, begitu juga telah sejalan pula dengan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka*

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasan dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak sebagaimana petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, dapatlah diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : **TAMARISKA MERCY KAINAMA**, Berjenis Kelamin Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 06 Maret 2006, **VLNNERI YEHUDA KAINAMA**, Berjenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2007, **VILOCRISS LAMBERT KAINAMA**, Berjenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 04 Desember 2012, hal mana terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata belum dewasa yang masih sangat membutuhkan baik kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua, oleh karenanya terhadap anak –anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk seluruhnya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya secara Verstek dengan sekedar merubah redaksional dari amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat ( 1 ) Rbg, “barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara VERSTEK ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20Februarii Tahun 2014 dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor : : 189/ CS /2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- 4) Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: **TAMARISKA MERCY KAINAMA**, Berjenis Kelamin Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 06 Maret 2006 ( 13 Tahun ) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No 100 /CS.PA/2014, Tanggal 20 Pebruari 2014, **VLYNNERI YEHUDA KAINAMA**, Berjenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2007 ( 12 Tahun ) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No: No:101 /CS.PA/2014, tanggal 20 Pebruari 2014, **VILOCRIS LAMBERT KAINAMA**, Berjenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 04 Desember 2012 ( 7 Tahun ) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No: 102/CS.PA/2014, tanggal 20 Pebruari 2014, Tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan / mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526 .000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari RABU tanggal 1 April 2020 oleh kami FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JENNY TULAK, SH.MH, dan ESAU YARISETOU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

ESAU YARISETOU, SH

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI, SH

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Pemberkasan / ATK	Rp.110.000,-
- Panggilan	Rp.360.000,-
- Materai	Rp.6.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Leges	Rp.10.000,-

Jumlah : Rp.526.000,-

Terbilang : ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah )